

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 591/Pdt.G/2014/ PN.Mdn)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rasman Ginting dan Ibu Irianta Br. Sitepu tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, semangat, serta doa kepada penulis selama ini.
2. Bapak Maswandi, SH, M.Hum, Ketua / Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H., Pembimbing II dan juga Dosen Pembimbing Akademik Stambuk 2013, yang telah meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan, dan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Rafiqi, SH,MM., Sekretaris, yang telah memberikan bimbingan dan juga masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum., Ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan, atas segala masukkannya untuk penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan.
7. Saudara penulis, kakak dan abangku tersayang, Sonita Br. Ginting, Kuasa Ginting dan Noverius Pinem, ST., yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta semangat dan doa kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang bisa penulis berikan dan lakukan, kecuali hadapan semoga amal kebaikan kalian semua akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, Juni 2017

Penulis

Anjelina Br. Ginting

## **DAFTAR ISI**

### **ABSTRAK**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	16
1.3. Pembatasan Masalah.....	17
1.4. Perumusan Masalah .....	17
1.5. Tujuan dan Manfaat Tinjauan .....	17
1.5.1. Tujuan Tinjauan .....	17
1.5.2. Manfaat Tinjauan .....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1. Uraian Teori .....	20
2.2. Kerangka Pemikiran .....	30
2.3. Hipotesis .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	32
--	----

3.1.1. Jenis Penelitian .....	33
3.1.2. Sifat penelitian .....	33
3.1.3. Lokasi Penelitian .....	33
3.1.4. Waktu Penelitian .....	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.3. Analisis Data .....	36

#### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	37
4.1.1. Pengertian Hukum Waris.....	37
4.1.2. Sejarah Hukum Waris.....	48
4.1.3. Proses Permohonan dan Putusan Ahli Waris .....	58
4.2. Hasil Pembahasan .....	64
4.2.1. Pengaturan Terhadap Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Cacat Hukum pada Putusan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.....	64
4.2.2. Pengaturan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri .....	66
4.2.3. Dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang Cacat Hukum.	68
4.2.4. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	69

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	77
5.2. Saran .....	79